

Tesis
FORMULASI DESAIN KEPEMILUAN BERDASARKAN
REKOMENDASI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019

THE FORMULATION OF OWNERSHIP DESIGN BASED ON THE
RECOMMENDATIONS IN THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION
NUMBER 55 / PUU-XVII / 2019

AHMAD FAUZAN FACRIZAL
B012192019



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

TESIS
FORMULASI DESAIN KEPEMILUAN BERDASARKAN
REKOMENDASI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Tata Negara

Disusun dan diajukan oleh:

AHMAD FAUZAN FACRIZAL

B012192019

Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

TESIS

**FORMULASI DESAIN KEPEMILUAN BERDASARKAN REKOMENDASI DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019**

Disusun dan diajukan oleh

AHMAD FAUZAN FACRIZAL

B012192019

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis Pada
tanggal 04 April 2023 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui Komisi
Penasihat,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. A. Pangeran Moenta SH.,MH.DFM
NIP. 19531124 197912 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH. MAP
NIP. 19680125 199702 1 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Dr. Hasbir Paserangi SH.,MH.
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH.M.AP
NIP. 19680125 199702 1 001


PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fauzan Facrizal
Nomor Induk Mahasiswa : B012192019
Jenjang Pendidikan : S2
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

Desain Kepemiluan Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-Xvii/2019 adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

 Yang Menyatakan

Ahmad Fauzan Facrizal

ABSTRAK

Ahmad Fauzan Fachrizal (B012192019) Dengan Judul “Formulasi Desain Kepemiluan Berdasarkan Rekomendasi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019”. Di Bawah Bimbingan A. Pangeran Moenta Sebagai Pembimbing Utama dan Hamzah Halim Sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi Hukum dari Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap desain penyelenggaraan pemilu dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan kesesuaian antara alternatif desain penyelenggaraan pemilu dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dengan prinsip pelaksanaan pemilu dalam UUD NRI 1945.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini yaitu, (1) Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 menegaskan keserentakan pemilu menjadi syarat konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu dengan memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang menentukan pilihan desain yang akan digunakan dengan limitasi pertimbangan konstitusional Mahkamah Konstitusi. (2) Desain Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada asas pelaksanaan Pemilu dengan memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Kedaulatan rakyat, Pemilu.

ABSTRACT

Ahmad Fauzan Fachrizal (B012192019) With the title "Elementary Design Formulation Based on Recommendations in the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019". Under the Guidance of A. Prince Moenta as the Main Advisor and Hamzah Halim as the Assistant Advisor.

This study aims to determine the legal implications of the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019 for the design of the election administration in Law Number 7 of 2017 and the compatibility between the alternative designs for holding elections in the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019 with the principal implementation of elections in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

The type of research used is normative research. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results of this study are, (1) Legal Implications of the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019 confirms that simultaneous elections are a constitutional requirement in holding elections by giving authority to legislators to determine the choice of design to be used with limitations on constitutional considerations of the Constitutional Court. (2) The Election Design in the Constitutional Court Ruling is based on the principle of Election implementation by taking into account the convenience and simplicity for voters in exercising their right to vote as a form of exercising people's sovereignty.

Keywords: Constitutional Court, Sovereignty of the people, Elections.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam Kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Orang tua Kedua orang mulia yang peneliti tidak akan bisa sampai pada titik ini tanpa mereka, sosok yang dikirimkan Allah SWT untuk merawat, mendidik dan membesarkan peneliti hingga mampu mengeyam indahny cakrawala pengetahuan, sosok yang tidak pernah bosan terus menasehati dan mengingatkan peneliti untuk selalu semangat dalam menempu pendidikan dan selalu mendoakan peneliti dalam setiap langkah kehidupan peneliti, sosok yang peneliti tidak akan mampu membalas segala kebaikannya,

Kemudian dalam Kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, peneliti ingin juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc (Rektor Universitas Hasanuddin), Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan), Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan), Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi), Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. (Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis), dan Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil.,

Ph.D. (Sekretaris Universitas Hasanuddin) atas segala dukungan fasilitas sehingga peneliti dapat menempuh pendidikan pada program Magister Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Dr. Maskun, S.H., LL.M. (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan), Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. (Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni), dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. (Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi) atas segala dukungan fasilitas selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. (Ketua Program Magister Ilmu Hukum), atas segala bantuan, arahan, dan pengajaran bagi peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM selaku Pembimbing Utama Peneliti dan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P sebagai Pembimbing Pendamping yang senantiasa memberikan saran dan masukan yang sangat substansial mulai sejak ujian proposal hingga pada ujian akhir Tesis. Terima kasih atas pengajaran di kelas, buku-buku, arahan, saran, dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam menyusun Tesis ini. Jika terdapat kekeliruan dalam naskah ini, hal tersebut semata-

mata adalah kekeliruan dari peneliti yang tidak mampu memahami petunjuk dan arahan dari pembimbing peneliti. Semoga di lain waktu dapat kembali berkolaborasi dengan pembimbing peneliti dan semoga pembimbing peneliti senantiasa dalam Lindungan Allah SWT;

Peneliti berharap, karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman bagi pembaca terkait Kepemiluan. Sekiranya niat peneliti terbatas oleh ketidaksempurnaan peneliti dalam menyusun Tesis ini, peneliti meminta maaf, dan memohon agar saran dan kritik dapat diberikan sebagai refleksi bagi peneliti. Akhir kata, peneliti ucapkan selamat membaca, dan semoga Allah SWT meridhoi langkah kita dalam mengenyam pendidikan.

Peneliti

Ahmad Fauzan Facrizal

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	16
1) Sejarah Perkembangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.....	17
2) Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	22
3) <i>Judicial Riview</i> di Mahkamah Konstitusi	28
4) Putusan Mahkamah Konstitusi	35
B. Tinjauan Umum Pemilihan Umum	37
1) Pengertian Pemilihan Umum.....	39

2) Asas Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia	43
3) Sistem Pemilihan Umum di Beberapa Negara	45
C. Pemilihan Umum Serentak	54
D. Tinjauan Teori dan konsep	56
1) Teori Negara Hukum.....	57
2) Teori Penafsiran Konstitusi	61
E. Kerangka Pemikiran dan Definisi Operasional.....	66
1) Kerangka Pemikiran	67
2) Definisi Operasional Variabel	73
BAB III METODE PENELITIAN	77
A. Tipe Penelitian	77
B. Pendekatan Masalah	77
C. Bahan Hukum Penelitian.....	78
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	81
E. Analisis Bahan Hukum.....	82
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	84
A. Implikasi Hukum Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap desain penyelenggaraan pemilu dalam undang- undang Nomor 7 Tahun 2017	84
1) Kedudukan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019	84
2) Keserentakan Sebagai Syarat Konstitusional Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Putusan MK	

Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019.....	87
3) Analisis Hukum Model Kepemiluan Yang Konstitusional Berdasarkan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019.....	94
4) Implikasi Hukum Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019.....	110
B. Formulasi Desain Kepemiluan Yang Tepat Terhadap Upaya Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia Berdasarkan Rekomendasi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.....	117
1) Evaluasi Pemilu Serentak tahun 2019.....	117
2) Desain Kepemiluan yang Sesuai Dengan Upaya Penguatan Sistem Presidensial.....	123
3) Rekomendasi Pelaksanaan Pemilihan Umum.....	132
BAB V PENUTUP.....	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum merupakan implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat.¹ Prinsip kedaulatan rakyat disebutkan secara Leterlek atau Leterlijk pada **Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945** yang mengatur bahwa, *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*. Prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan dengan Penyelenggaraan Pemilu sebagai sarana bagi setiap warga negara untuk dipilih atau pun memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam penyelenggaraan pemilihan Umum setiap warga negara diberikan hak untuk memilih dan/atau menjadi pemimpin dan wakil rakyat dalam Lembaga kekuasaan Eksekutif dan Legislatif.

Pemilihan umum merupakan salah satu instrument mencapai kesejahteraan umum yang secara prosedural diwujudkan melalui suatu mekanisme penyelenggaraan. Penyelenggaraan Pemilihan umum langsung adalah mekanisme prosedural yang dibuat agar distribusi kekuasaan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan jujur, adil dan terbuka sehingga pada akhirnya menciptakan stabilitas hukum, keamanan dan politik serta dapat meningkatkan taraf kesejahteraan warga negara, dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan melalui suatu mekanisme yang secara konseptual disusun sedemikian

¹ Prinsip Kedaulatan rakyat merupakan konsep politik yang mengacu pada rakyat sebagai pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam konsep bernegara.

rupa kemudian diatur dengan suatu norma hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia guna menciptakan ketertiban dalam pelaksanaannya.

Secara konseptual, Ibnu Tricahyono mendefinisikan pemilu dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis. Ibnu menyatakan pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.² Sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil demi terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di depan hukum.

Secara operasional, pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan umum dapat diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan (*representative government*). Pemilihan umum juga disebut dengan arena "*political market*" yang berarti bahwa pemilu menjadi tempat bagi individu

² Sulastomo, 2001, *Demokrasi atau Democracy*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

maupun masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontrak sosial dengan peserta pemilu.³

Pada pemilu serentak 2019 yang lalu, penumpukan lima surat suara pada satu waktu sekaligus dan bersamaan serta ditambah dengan implementasi sistem pemilu proporsional terbuka model suara terbanyak yang diikuti 16 partai politik peserta pemilu, menjadi dua dari beberapa isu krusial yang menjadi problematika baik bagi pemilih, penyelenggara pemilu, maupun peserta pemilu itu sendiri.⁴ Berbagai problematika tersebut membuat 'roh' inti dari pemilu, yakni menjamin proses penyelenggaraan yang demokratis menjadi tidak mampu dicapai secara optimal.

Berkaca pada praktik dan sebagai evaluasi terhadap berbagai kelemahan pemilu serentak lima kotak pada tahun 2019 tersebut, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) kemudian mengajukan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap desain keserentakan pemilu yang diatur dalam UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dalil yang dijadikan dasar oleh Perludem dalam pengujian undang-undang ini antara lain yaitu; yang pertama, desain pemilu serentak lima kotak tidak sesuai dengan asas pemilu dalam UUD NRI Tahun 1945; kedua, penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak tidak dapat dikelola atau dimanajemen (*unmanageable*) dengan

³ Ibnu Tricahyono, 2009, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In Trans Publishing, Malang, hlm. 6.

⁴ Muhammad Jufri, 2020 "Konstitusionalitas Periodeisasi Pemilu Serentak Analisa Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi", (Jakarta: Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu DKI Jakarta, Edisi April, hlm. 11.

baik oleh penyelenggara pemilu; serta yang ketiga, pemilu serentak lima kotak memperbesar suara tidak sah dan menurunkan derajat keterwakilan dalam pemilu (Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019).

Terhadap permohonan tersebut, pada tanggal 26 Februari 2020 melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, MK telah memberikan terobosan besar bagi restorasi pengaturan kepemiluan kedepan. Dalam putusan *a quo*, meskipun secara formil MK menolak keseluruhan permohonan Perludem, namun yang menarik adalah secara substantif dalam putusan tersebut MK memberikan sejumlah model desain pemilu serentak yang konstitusional dalam kerangka UUD NRI Tahun 1945 dan mungkin untuk diaplikasikan.⁵

Konsep pemilihan umum serentak adalah suatu kebijakan politik untuk melakukan penggabungan pelaksanaan pemilihan umum legislatif dengan pemilihan eksekutif dalam satu hari pelaksanaan pemungutan suara.⁶ Pemilu serentak merupakan suatu hal baru dalam sistem demokrasi di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu karena pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya selalu dilakukan dalam waktu yang berbeda. Barulah pada tahun 2019 penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan

⁵ Achmadudin Rajab, 2020, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVII/2019 dan Pilihan Model Keserentakan Pemilihan Umum yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Artikel Hukum Pada Rechtsvinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Analisis dan Pembinaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN Kementerian Hukum & HAM RI), 24 Maret, hlm.1.

⁶ Ria Casmi Arrsa, 2014, Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, No. 3 Vol. 11 September, hlm. 532.

dengan serentak dengan 5 kotak suara hal ini didasarkan pada tafsir mahkamah konstitusi tentang konstitusionalitas penyelenggaraan pemilihan umum yang tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi No. 14/PUU-XI/2013. Namun demikian terdapat berbagai macam permasalahan ketika pemilu serentak dengan 5 kotak suara ini di laksanakan, salah satunya adalah adanya beban kerja penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum yang tentu mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilihan umum.

Kemudian pada tanggal 26 Februari 2020 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 55/PUU-XVII/2019 telah memberikan terobosan besar bagi pembenahan pengaturan kepemiluan kedepan. Dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 tersebut, Terdapat 6 (enam) model keserentakan Pemilu yang dinilai konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Melalui Putusan ini sejatinya MK memberikan sejumlah alternatif keserentakan Pemilu yang selama ini sudah dimulai dalam rangka menjalankan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013.

Adanya Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 ini telah mengkonstruksi ulang pilihan-pilihan dalam keserentakan pemilihan umum, yang pada pokoknya pilihan Pemilu 5 (lima) kotak suara selalu mengacu pada putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, sebagaimana telah diuraikan dalam putusannya bahwa Pilihan Pemilu dengan 5 Kotak

suara yang selama ini menjadi satu-satunya pilihan menurut putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 telah disempurnakan dengan adanya Adanya Putusan MK No. No. 55/PUU-XVII/2019 dengan memberikan 6 (enam) varian alternatif desain keserentakan pemilu. Ke- 6 (enam) varian alternatif desain penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah dijabarkan oleh MK tentunya berada dalam kerangka konstitusional dengan berdasarkan pada maksud asli (*original intent*) pengubah UUD 1945 oleh karenanya dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 tersebut merupakan juga upaya MK guna tetap mengusung spirit penguatan sistem pemerintahan presidensial.

Konstruksi ulang terhadap tafsir konstitusional terhadap keserentakan pemilihan umum merupakan hal yang penting untuk dilakukan hal ini dikarenakan dalam Riwayat penyelenggaraan pemilihan umum pasca reformasi yang meletakkan nilai dasar perubahan UUD NRI Tahun 1945 terdapat beberapa catatan yang penting yang turut mempengaruhi kualitas demokrasi langsung di Indonesia. Pertama, bahwa dalam Riwayat penyelenggaraan pemilihan umum terdapat mekanisme dan tahapan yang tidak dapat di kelola (*unmanageable*) dengan tenggar waktu yang telah diatur dalam regulasi undang-undang, hal ini di buktikan dengan adanya fenomena fenomena kematian penyelenggara pemilu *ad hoc* dalam menjalankan tugas pelaksanaan tahapan pemilihan umum, dari data yang dihimpun dari berbagai sumber pada pelaksanaan pemilihan umum terpisah

tahun 2014 baik pada pemungutan dan perhitungan suara pemilihan umum legislatif DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota maupun pada proses pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Umum Pasangan Presiden dan wakil presiden, tercatat sebanyak 157 penyelenggara pemilu meninggal dunia⁷, dan khusus untuk Anggota KPPS sendiri berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terdapat sebanyak 32 orang meninggal dunia pada pemilihan Umum tahun terpisah tahun 2014. Kejadian yang sama terulang pada penyelenggaraan Pemilihan umum Kepala Daerah Serentak tahun 2018 terdapat sebanyak 19 Orang pengawas pemilu yang meninggal dunia⁸. Sedangkan pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 Berdasarkan data kementerian kesehatan yang di himpun oleh media daring kompas.com pada tanggal 16 Mei 2019 terdapat sebanyak 527 Jiwa Penyelenggara pemilu mengalami kematian dan sebanyak 11.239 yang mengalami sakit maupun luka akibat kecelakaan maupun kelelahan hingga harus dirawat intensif di rumah sakit. Hal ini menandakan bahwa tahapan dan konsep keserentakan pemilihan umum seperti yang telah di selenggarakan selama ini khususnya pada tahun 2019 tidak dapat di Kelola dengan Batasan tenggat waktu dan kemampuan sumber daya penyelenggara yang ada.

⁷<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/17/ngqagz-penghargaan-terakhir-kpu-untuk-157-pejuang-demokrasi>

⁸<https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180712192523-32-313669/selama-pilkada-2018-19-anggota-pengawas-pemilu-meninggal>

Kedua, bahwa fenomena suara tidak sah yang kian bertambah pada tiap penyelenggaraan pemilihan umum juga dapat menjadi salah satu indikator dalam mengukur konstruksi konstitusional tafsir keserentakan pemilihan umum terhadap kualitas pelaksanaan demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum, secara nasional, surat suara tidak sah untuk pemilu presiden sangat rendah jika dibandingkan dengan surat suara tidak sah pemilu DPR dan DPD. Surat suara tidak sah pemilu presiden hanya 2,38% atau setara dengan 3,7 juta. Sedangkan pemilu DPR mencapai angka 17,5 juta dan pemilu DPD sampai 29,7 juta. Persentase suara tidak sah yang cukup besar ini pada dasarnya memang disebabkan oleh berbagai macam faktor, namun salah satu faktor yang cukup mempengaruhi temuan angka tersebut secara sederhana juga disebabkan karena kebingungan yang dirasakan oleh pemilih untuk memberikan pilihan pada lima surat suara secara sekaligus.

Jika di dasarkan pada fenomena dan fakta yang diuraikan pada paragraph diatas dapatlah di simpulkan bahwa kontruksi tafsir keserentakan pemilihan umum yang digunakan pada masa penyelenggaraan pemilihan umum sebelum terbitnya Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemunduran kualitas demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum hal ini dikarenakan terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan tidak terdistribusinya besaran angka suara dari

penggunaan hak pilih yang telah digunakan oleh pemilik suara terhadap hasil suara yang diperoleh oleh peserta pemilihan umum. Oleh karena itu konstruksi ulang terhadap alternatif tafsir konstitusional keserentakan pemilihan umum sebagaimana telah tertuang dalam substansi putusan Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 adalah hal yang cukup mendesak.

Tentunya ke-6 alternatif desain keserentakan pemilu sebagaimana telah diuraikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 akan berdampak pada penyelenggaraan pemilihan umum selanjutnya, hal ini tidak bisa di nafikkan dikarenakan pengujian undang-undang (*judicial review*) yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) ke Mahkamah Konstitusi salah satunya bertujuan untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, walaupun permohonan uji materi dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai pemohon pada akhirnya ditolak, namun MK dalam putusannya telah memberikan sejumlah desain keserentakan pemilihan umum (Pemilu).

Namun demikian Alternatif desain kepemiluan sebagaimana telah di tuangkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 tidak saja akan memberi pilihan model pelaksanaan pemilihan umum pada penyelenggaraan

pemilihan umum yang akan datang tetapi juga akan berdampak akan munculnya tradisi dan praktik ketatanegaraan baru dalam sejarah penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Dikarenakan Ke-6 (enam) desain model kepemiluan yang telah ditetapkan menjadi alternatif pilihan pelaksanaan pemilihan umum tentunya memiliki implikasi tertentu terhadap undang-undang pemilu tahun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Adanya ketentuan baru yang dapat menjadi rujukan terkait tata cara penyelenggaraan pemilihan umum dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 menjadi catatan penting bagi rumusan perbaikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selain itu dalam dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 juga terdapat beberapa catatan penting untuk penyelenggaraan pemilihan umum kedepannya, bahwa dengan adanya alternatif desain penyelenggaraan pemilihan umum serentak tersebut merupakan *open legal policy* yang akan di putuskan oleh lembaga kekuasaan legislatif namun demikian dalam perancangannya tetap mengedepankan kecermatan, serta sikap kehati-hatian, memperhatikan kemudahan serta kesederhanaan bagi pemilih untuk mengedepankan hak pilih serta dilakukan dengan melibatkan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum.

Oleh karenanya telaah terhadap implikasi putusan Mahkamah Konsitusi terhadap implikasi atas putusan mahkamah konstitusi

tersebut terhadap desain penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah hal yang penting untuk dilakukan Untuk itulah Peneliti mengangkat judul **Formulasi Desain Kepemiluan Berdasarkan Rekomendasi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019** diharapkan dari judul tersebut nantinya akan diperoleh suatu kesimpulan yang berkenaan dengan peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum demi meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implikasi Hukum dari dari Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap desain penyelenggaraan pemilu dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 ?
2. Bagaimana kesesuaian antara alternatif desain penyelenggaraan pemilu dalam putusan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dengan prinsip penyelenggaraan pemilu dalam UUD NRI 1945 ?

C. Tujuan Penelitian

Selain rumusan permasalahan yang diuraikan sebelumnya dalam penelitian ini juga memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan Implikasi Hukum dari Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap desain

penyelenggaraan pemilu dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

2. Untuk Menganalisis dan menjelaskan kesesuaian antara alternatif desain penyelenggaraan pemilu dalam putusan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dengan prinsip pelaksanaan pemilu dalam UUD NRI 1945.

D. Manfaat Penelitian

Adapun tentang kegunaan penelitian diuraikan sebagai berikut :

1. Secara Teoretis

Secara Teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum, Khususnya Tema pembahasan Ilmu Hukum Tata Negara yang mengkaji Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan desain penyelenggaraan pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berdasarkan UUD NRI 1945.

2. Secara Praksis

Secara Praksis, Penelitian ini dapat Menambah khazanah pemikiran dan pengetahuan praksis pembaca dalam hal desain Konstitusional Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Ini membahas Analisis Hukum yang dilakukan oleh penulis Terkait Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Kontitusi

Nomor 55/PUU-XVII/2019, keputusan sebagaimana yang dimaksudkan adalah keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang (*judicial review*) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) ke Mahkamah Konsitusi, Adapun Penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dalam mengkaji masalah dalam Judul Penelitian dan isu hukum yang di bahas oleh peneliti sebagai tersebut, yaitu :

- 1. Jurnal “Konstitusionalitas Periodeisasi Pemilu Serentak Analisa Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi”. Oleh MUHAMMAD JUFRI, dalam Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Edisi April Tahun 2020.**

Penelitian tersebut membahas mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan kaitannya terhadap aspek keserentakan rezim pemilihan umum serta opsi penggabungan rezim pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam suatu regulasi kepemiluan yang sama dengan menggunakan pendekatan kajian ilmu hukum tata negara. Sedangkan pada penelitian peneliti akan mengkaji dan merumuskan model ideal pemilu serentak berdasarkan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII-2019 yang telah memberikan limitasi terkait Pemilu serentak yang konstitusional.

- 2. Jurnal "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terkait Pemilu Serentak" Oleh AHMAD FAJRI ERDIANSYAH, JALALUDDIN, dan MUHA'HIDAH dalam Tadulako Master Law Journal, Volume 5 Issue (1), Februari Tahun 2021.**

Penelitian Tersebut membahas tentang penelusuran atas Putusan Nomor 55/ PUU-XVII/2019 guna memahami dasar pertimbangan oleh hakim dalam Putusan *a quo* bahwa pemilu serentak untuk memberikan penguatan terhadap sistem pemerintahan presidensial sesuai *original intent* dari pembentuk UUD 1945 dalam penelitian tersebut juga terdapat beberapa kajian hukum yang kembali menafsir makna keserentakan pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 berdasarkan *original intent* dari naskah UUD 1945 perubahan. Sedangkan dalam Penelitian ini peneliti juga membandingkan desain keserentakan Pemilu pada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dengan putusan MK Nomor 55/PUU-XVII-2019 yang telah mengubah pendirian MK tentang desain keserentakan Pemilu.

- 3. Jurnal "Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55PUU-VXII/2019". Oleh Ratna Rosanti, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 10 No.1, Tahun 2020.**

Penelitian tersebut merupakan sebuah kajian ilmu politik yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang mengkonstekstualisasikan realitas sosiologis-politik masa depan pemilihan Kepala daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55PUU-VXII/2019 yang terakit dengan wacana penggabungan rezim pemilukada kedalam satu rangkaian keserentakan dengan pemilihan umum. Sedangkan penelitian ini tidak membatasi pada pemilihan kepala daerah, namun melihat desain Pemilu dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII-2019 yang tidak memisahkan rezim Pemilu dan Pilkada, akan tetapi semuanya berada pada rezim Pemilu.

Demikian diatas telah diuraikan ketiga judul penelitian terhadulu yang memiliki keterkaitan dan dapat menjadi rujukan referensi dalam menelaah permasalahan yang akan di bahas dalam judul penelitian ini, namun demikian penelitian ini juga memiliki pendekatan tersendiri yang membedakannya dengan judul penelitian terdahulu yang juga megkaji aspek mengenai implikasi putusan mahkamah konstitusi terhadap konsep kepemiluan , Adapun penelitian dalam tesis ini mengkaji mekanisme tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dalam kaitannya dengan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dengan mengkaji desain konstitusional penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan pendekatan konsep kepemiluan dalam undang-undang pemilihan umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. MK didesain sebagai lembaga pengawal sekaligus penafsir tunggal konstitusi (*the guardian and interpreter of constitution*). Ini merupakan ide dasar dari pembentukan MK, yang setidaknya dapat terlihat dari kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga.⁹

Ide Pendirian Mahkamah Konstitusi di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan Amandemen terhadap UUD NRI TAHUN 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh Presiden dan DPR, hal itu diperlukan supaya undang-undang tidak disalahgunakan oleh Presiden dan DPR yang dipilih langsung oleh rakyat.

Perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga Negara tertinggi untuk menempatkan lembaga-lembaga Negara pada posisi yang setara. Dalam Praktiknya Hal itu

⁹. Romi Librayanto, dkk, 2019, Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Amanna Gappa* Vol. 27 No.1 Maret, hlm. 43.

memungkinkan munculnya sengketa antar Lembaga Negara yang tentunya menuntut adanya suatu bentuk majelis guna mengadili sengketa yang muncul antar lembaga negara dengan berbagai alasan tersebut menuntut untuk hadirnya suatu bentuk kelembagaan negara yang dapat mengatur distribusi kekuasaan antar Lembaga negara berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945.

1) Sejarah Perkembangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi diawali dengan mengadopsi ide *Constitutional Court* dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Tahun 2001 sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24c, dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern di abad 20. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang dibentuk melalui Amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945. Indonesia adalah Negara ke 78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan menjadi salah satu fenomena Negara modern di abad ke- 20 (dua puluh).¹⁰

¹⁰ Khelda Ayunita, 2017, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 79.

Hadirnya Mahkamah Konstitusi pasca perubahan UUD NRI 1945 merupakan salah satu konsekuensi dari perubahan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia yang mulanya supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi.

Hal tersebut merupakan pengejawantahan terhadap prinsip Negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip Negara hukum. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan peyelenggaraan pemerintahan tetapi juga di pandang sebagai suatu kehendak politik negara untuk mengikat dan mengatur segala bentuk interaksi sosial, politik dan pemerintahan yang ada didalam kedaulatan negara tersebut dalam satu sistem hukum nasional yang sama. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan adanya kesatuan dasar pembentukan dan peberlakuan hukum yang memiliki sumber hukum yang sama, yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Prinsip supremasi konstitusi yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar*". Dengan begitu dapat dikatakan konstitusi menjadi penentu bagaimana cara dan siapa saja yang berhak melaksanakan kedaulatan rakyat dalam peyelenggaraan Negara dengan batasan wewenang yang

diberikan konstitusi itu sendiri. Konstitusi juga menentukan substansi manakah yang menjadi orientasi sekaligus batasan peyelenggaraan Pemerintahan antara masing-masing Lembaga negara. Konstitusi juga mengatur ketentuan tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional warga Negara dimana perlindungan harkat dan martabat warga negara dalam upaya pemenuhan dan pencapaian kesekahteraannya adalah tanggung jawab Negara.

Pada dasarnya Prinsip supremasi konstitusi juga dimaknai sebagai bagian dari prinsip Negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan jelas menyatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum. Meskipun secara gramatikal frasa "*dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*" pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan terdapat pada ayat yang berbeda dengan frasa "*Indonesia adalah negara hukum*" Pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, namun secara doktrinal ketatanegaraan Undang-Undang Dasar merupakan bagian suatu kesatuan sistem yang hierarkis dalam konteks tata hukum nasional. Maka dari itu supremasi konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut dengan sendirinya dapat juga dimaknai sebagai supremasi hukum nasional indonesia itu sendiri.

Namun demikian dalam praktik kelembagaan negara dan praktik pemerintahan kadang kala muncul kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kuasa (*Abuse Of Power*) oleh baik oleh suatu lembaga negara maupun pejabat yang memegang jabatan kekuasaan lembaga negara tersebut, oleh karena itulah agar kekuasaan yang diperoleh dari distribusi of power tersebut dapat dilaksanakan dengan benar seutuhnya, maka Negara harus menjamin bahwa ketentuan hukum dibawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri, dengan memberikan wewenang pengujian serta membatalkan jika ketentuan hukum yang dimaksud bertentangan dengan konstitusi. Pengujian ini akan sangat diperlukan karena aturan hukum undang-undang itulah yang menjadi dasar penyelenggaraan Negara. Salah satu tolak ukur yang paling dasar ada tidaknya pelanggaran terhadap hak konstitusi yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, Dengan latar belakang tersebut dibentuklah Mahkamah Konstitusi RI melalui perubahan tiga pasal UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.

Dengan disahkannya Amandemen ketiga UUD NRI TAHUN 1945, tidak sendirinya Mahkamah Konstitusi secara keorganisasian berdiri begitu saja meskipun dari sisi hukum kelembagaan sudah ada. Untuk mengisi kekosongan tersebut pada Amandemen keempat UUD NRI TAHUN 1945 diatur lagi ketentuan baru guna

menunjang terbentuknya mahkamah konstitusi tersebut, dalam Aturan Peralihan Pasal III bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003, berarti sebelum batas waktu tanggal yang tertuang dalam ketentuan peralihan tersebut organisasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi sudah harus terbentuk, dan Sebelum terbentuk, semua kewenangan Mahkamah Konsitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.¹¹

Kemudian pada 13 Agustus 2003 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan. Waktu pengesahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003 inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilaksanakan melalui rekrutmen Hakim Konstitusi oleh tiga lembaga Negara, yaitu :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b. Presiden, dan
- c. Mahkamah Agung.

Setelah melalui tahapan seleksi sesuai aturan yang berlaku pada masing-masing lembaga pada masing-masing lembaga, DPR, Presiden, dan MA menetapkan masing-masing tiga calon hakim Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim Konstitusi, Sembilan Hakim Konstitusi pertama

¹¹ Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 52.

ditetapkan pada 15 Agustus 2003 dengan Keppres Nomor 147/M Tahun 2003. Sumpah jabatan para kesembilan hakim dilaksanakan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003. Kemudian pelimpahan perkara Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2003 sekaligus menandai secara formil bahwa Mahkamah Konstitusi secara resmi telah beroperasi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD NRI 1945.¹²

2) Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang terbentuk setelah dilakukannya amandemen ketiga terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 dilakukan perubahan pada Bab IX mengenai kekuasaan kehakiman dengan mengubah ketentuan Pasal 24 dan menambahkan tiga Pasal baru dalam ketentuan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI Tahun 1945 disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara

¹² *Ibid*, hlm. 55-57.

maupun warga negara. Mahkamah konstitusi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita demokrasi.

Kehakiman Mahkamah Konstitusi sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga Negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga Negara lainnya seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, dan BPK. Setiap lembaga Negara menjalankan penyelenggaraan Negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan dibawah konstitusi.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat

dijelaskan dari latar belakang pendiriannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan oleh peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip Negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga Negara.

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dengan tujuan melindungi konstitusi agar dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang muncul akibat tafsir ganda atas konstitusi.

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Secara otomatis setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pemikiran terhadap konstitusi. Setidaknya

ada lima fungsi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan sebagai wewenangnya, antara lain :

- a. Sebagai Pengawal Konstitusi;
- b. Sebagai Penafsir Konstitusi;
- c. Pelindung Hak Asasi Manusia;
- d. Pelindung Hak Konstitusional, dan
- e. Pelindung Demokrasi

Jimly Asshiddiqie menerangkan bahwa, dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.¹³

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (protector) konstitusi. Sejak menyatunya hak-hak asasi manusia dalam Undang Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung

¹³. Maruar Siahaan, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*", Sinar Grafika: Jakarta, 2011. hlm. 8.

konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut :

“Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”.

Menurut Jimly Asshiddiqie lebih menjelaskan dalam bukunya bahwa dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab.

Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.¹⁴ Lembaga negara lain dan bahkan orang perorang

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 18.

UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam UUD NRI TAHUN 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. Memutus pembubaran partai politik, dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

3) **Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di lembaga peradilan (*judicial review*) pertamakali diperkenalkan oleh John Marshall, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, pada Tahun 1803 dalam kasus Marbury versus Madisson. Secara kronologis, kasus *judicial review* ini bermula dari kekalahan Presiden *incumbent* John Adams oleh Thomas Jefferson dalam pemilihan umum presiden. Dalam masa peralihan untuk serah terima kekuasaan ke Thomas Jefferson, John Adams membuat keputusan-keputusan penting menjelang tengah malam untuk menyelamatkan teman-teman dekatnya, termasuk Menteri Sekretaris Negara, John Marshall, diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung. Beberapa dari orang-orang yang diangkat John Adams, termasuk William Marbury, ternyata tidak sempat memperoleh salinan suratpengangkatannya karena presiden segera berganti. Surat-surat tersebut ditahan oleh James Madison selaku Menteri Sekretaris Negara yang baru. Atas dasar penahanan surat-surat tersebut, maka Marbury dkk. mengajukan tuntutan langsung ke Mahkamah Agung yang dipimpin oleh John Marshall agar menerbitkan *writ of mandamus* atau perintah pengadilan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk menyerahkan surat-surat pengangkatan tersebut. Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan Marbury agar Mahkamah Agung mengeluarkan *writ of*

mandamus sebagaimana ditentukan oleh *Judiciary Act 1789* tidak dapat dibenarkan karena ketentuan *Judiciary Act* tersebut bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat. Sebagai konsekuensinya, undang-undang tersebut dibatalkan.¹⁵

Dari sisi pembahasan *Judicial Review* sebenarnya sudah ada semenjak UUD NRI Tahun 1945 diciptakan oleh BPUPKI pada Tahun 1945, salah satu anggota BPUPKI, Muhammad Yamin, telah mengusulkan bahwa “Balai Agung” perlu diberi kewenangan untuk membanding undang-undang. Namun Prof Soepomo menolak pendapat Muhammad Yamin karena menganggap UUD yang sedang dalam rancangan tidak menganut *trias politica* dan pada masa itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman *Judicial Review*.¹⁶

Masa berlakunya Konstitusi RIS, *Judicial Review* pernah menjadi salah satu wewenang Mahkamah Agung, tetapi terbatas untuk menguji Undang-Undang Negara Bagian terhadap konstitusi, sedangkan di dalam UUD RIS 1950, tidak ada lembaga pengujian undang-undang karena undang-undang dianggap sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah bersama DPR.¹⁷

Ide perlunya *judicial review*, khususnya pengujian undang-

¹⁵. Lihat William H. Rehnquist, 1989, *The Supreme Court: How It Was, How It Is* New York: William Morrow, hlm, 99-114.

¹⁶ Khelda Ayunita, *Op., Cit.*, hlm. 79.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 80.

undang terhadap Undang-Undang Dasar kembali muncul pada saat pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Saat itu Ikatan Hakim Indonesia mengusulkan bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Namun karena ketentuan tersebut dianggap materi muatan konstitusi sedangkan dalam UUD NRI TAHUN 1945 tidak diatur sehingga usulan tersebut ditolak oleh pembentuk undang-undang. Mahkamah Agung ditetapkan memiliki wewenang *Judicial Review* secara terbatas, yaitu menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, itupun dengan ketentuan harus dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang mustahil dilaksanakan.

Perdebatan mengenai hak menguji muncul lagi saat pertengahan Tahun 1992 ketika Ketua Mahkamah Agung saat itu, Ali Said menganggap pemberian hak uji kepada Mahkamah Agung adalah hal yang proposional karena Mahkamah Agung merupakan salah satu pilar demokrasi, Jika dua pilar lain, yaitu Presiden dan DPR bertugas membuat dan menetapkan undang-undang, maka Mahkamah Agung bertugas mengujinya, Gagasan tersebut berdasarkan pada prinsip *checks and balances*.

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian

dari Amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dipegang oleh MPR yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut menyatakan “Majelis Perwakilan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR.” Namun pengujian ini tidak bisa disebut sebagai *Judicial Review* dikarenakan dilakukan oleh MPR yang bukan lembaga peradilan.

Sejarah tercipta di Indonesia ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk oleh MPR ketika melakukan Amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 9 November 2001. Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang setingkat dengan Mahkamah Agung dan berada di luar Mahkamah Agung.¹⁸ Alasan mengapa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dipisahkan menurut Jimly Asshiddiqie, karena pada dasarnya, keduanya memiliki peranan yang berbeda, Mahkamah Agung bertugas sebagai pengadilan keadilan, sementara Mahkamah Konstitusi lebih bertugas sebagai lembaga pengadil hukum.

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 diatur lebih lanjut dalam Undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang

¹⁸ Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral Kepantiteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 5.

Mahkamah Konstitusi. Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-undang yang diundangkan setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945.¹⁹ Hukum acara untuk perkara pengujian UU terhadap UUD di MK ini agak berbeda jika dibandingkan dengan peradilan biasa karena hal yang banyak dipertimbangkan dan diperiksa adalah opini dan tafsiran, dan bukan pada fakta, sehingga analisis terhadap data menjadi hal yang penting dan utama untuk disajikan. Hal ini secara detail diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa UU yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD NRI tahun 1945, khususnya setelah Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945 yang bertanggal 19 oktober 1999.²⁰

Dalam praktek, dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai norm control mechanism. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), keputusan normative yang berisi dan bersifat penetapan administrative (*beschikking*), dan keputusan normative yang berisi dan bersifat peng hakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis

¹⁹ *Ibid.* hlm. 9.

²⁰ Cetakan Biru, *Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Instituti Peradilan Konstitusi yang Modern Dan terpercaya*, hlm. 31-32.

(Belanda: vonis).²¹

Ketika bentuk norma hukum tersebut di atas sama-sama dapat diuji kebenarannya melalui mekanisme peradilan (*justisial*) ataupun mekanisme *non justisial*. Jika pengujian itu dilakukan oleh Lembaga peradilan, maka proses pengujiannya itu disebut sebagai *judicial review* atau pengujian oleh Lembaga judisial atau pengadilan. Akan tetapi, jika pengujian itu dilakukan bukan oleh Lembaga peradilan, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai *judicial review*.²²

Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar menurut Jimly Assiddiqie, didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara, agar konstitusi benar-benar menjadi hukum tertinggi maka ketentuan-ketentuan dasar konstitusional yang menjadi materi muatannya harus dilaksanakan melalui perundang-undangan di bawah konstitusi.²³ Peraturan perundang-undangan baik yang dibuat oleh legislatif maupun peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh eksekutif tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri, apabila terjadi pertentangan kemudian memunculkan wacana tentang hak menguji (*Judicial Review*). Dalam doktrin ilmu hukum tata negara, "hak menguji dibedakan atas hak menguji formil dan hak menguji

²¹ Jimly Assiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 1.

²² *Ibid.*,

²³ Jimly Assiddiqie, 2008, *Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dalam Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 189.

materiil".²⁴

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan secara teoritik dan praktek dikenal ada dua jenis pengujian yakni Pengujian formil dan pengujian materiil.²⁵

Pengujian formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif misalkan undang-undang, lahir melalui cara-cara atau prosedur sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Sedangkan, Pengujian materiil adalah untuk menyelidiki dan menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Putusan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa/perkara yang dihadapkan para pihak kepadanya. Maruar Siahaan dalam bukunya berpendapat bahwa putusan hakim merupakan tindakan negara

²⁴ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universita Indonesia, Bandung, 1983, hlm. 227.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op., Cit*, hlm. 1-2.

yang kewenangannya dilimpahkan kepada hakim berdasarkan undang-undang.²⁶ Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti- nanti oleh pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.

Mengenai putusan (vonnis) MK, dapat dikatakan merupakan penciptaan hukum utama yang harus dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga peradilan konstitusi.²⁷ Menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam memberi putusan haruslah dilandaskan atas rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Merupakan jargon yang selalu dimuat di atas kepala surat putusan ini merupakan kelaziman yang berlaku di semua Lembaga peradilan di Indonesia dari dahulu sampai sekarang.

Sebagai konsekuensi yuridis atas hal tersebut di atas, maka putusan yang dijatuhkan harus benar-benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fair trial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan dan tidak hanya terpaku pada keadilan formal atau undang- undang (*legal justice*). Putusan

²⁶ Maruaar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 193.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, 2016, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cetakan Ketiga, Konpress, Jakarta, hlm. 281.

Mahkamah Konstitusi merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir. Makna frasa pertama dan terakhir ini adalah tidak dapat dilakukannya upaya hukum seperti banding atau kasasi, sebagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final berarti memiliki konsekuensi bahwa putusan tersebut langsung mengikat sebagai hukum (*legal binding*) sejak diucapkan di dalam persidangan.

Setiap putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara yang dirugikan hak konstitusionalnya (pihak pemohon), namun mengikat secara publik. Putusan Mahkamah Konstitusi secara yuridis mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara di wilayah Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan Mahkamah Agung yang bersifat inter partes, yaitu hanya mengikat para pihak bersengketa. Putusan yang telah berkekuatan hukum mengikat belum tentu bersifat final. Sedangkan putusan yang bersifat final telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum dapat dipastikan telah mempunyai daya hukum yang mengikat (*inkracht van gewijde*).

B. Tinjauan Umum Pemilihan Umum

Salah satu yang terpenting didalam pelaksanaan Demokrasi

ialah dengan diadakannya Pemilihan Umum. Pemilihan Umum juga dianggap sebagai tujuan suatu Negara yang berdemokrasi. Bahkan sistem politik apapun yang diterapkan oleh suatu Negara, seringkali menggunakan pemilu sebagai cara untuk menentukan demokrasi liberal terhadap sistem politik yang dibangunnya.²⁸

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Veri Junaidi menyatakan pemilu dan demokrasi merupakan suatu "*qonditio sine qua non*", *the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik²⁹. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah³⁰.

Pemilihan Umum di Anggap sebagai sarana penyaluran

²⁸ Nuruddin Hady, 2010, *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi*, Setara Press, Malang, hlm. 172.

²⁹ Veri Junaidi, 2009, Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), *Jurnal Konstitusi* Vol 6, No 3, September.

³⁰ Nanik Prasetyoningsih, 2014, Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Media Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 21 No. 2, Desember. hlm. 242.

aspirasi politik melalui penggunaan hak-hak politik warga negara, Sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat pemilu di anggap sebagai sarana untuk menyukseskan peralihan kekuasaan pemerintahan berdasarkan hukum³¹. sarana dimana rakyat dapat menentukan peralihan kekuasaan dan cabang-cabang kekuasaan pemerintahan kepada kandidat-kandidat yang ada. Hal ini dikarenakan Pemilu secara konseptual merupakan sarana Implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun di pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah³². Pelaksanaan pemilihan umum tersebut di selenggarakan berdasarkan suatu Mekanisme atau sistem yang mengatur mekanisme peralihan kekuasaan secara efektif yang kemudian dikenal dengan istilah sistem pemilihan.

Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum ialah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (Demokrasi Pancasila) dalam Negara Republik Indonesia.³³ Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada

³¹ Putu Eva Ditayani Antari, 2018, Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No. 1 Juni, hlm. 88.

³² Fajlurahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm, 1.

³³ C.S.T. Kansil, 1986, *Memahami Pemilihan Umum Dan Referendum*, Ind.Hill.Co, Jakarta, hlm. 1

pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilihwakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.³⁴

Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.³⁵

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik

³⁴ Miriam Budirjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 461.

³⁵ Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*. PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 15.

pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.³⁶

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai Politik dan Pemilihan Umum merupakan suatu kegiatan politik yang tidak mungkin dipisahkan. Pada hakekatnya menurut Ali Murtopo bahwa Pemilihan Umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Selanjutnya dikatakan Pemilihan Umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang begitu dicari.³⁷

Oleh karena itu, pemilu juga dilaksanakan untuk memilih wakil-wakilrakyat yang akan menjalankan pemerintahan. Para wakil rakyat ini juga bertindak atas nama rakyat, dan para wakil-wakil

³⁶ Syahril Syarbaini, dkk, 2002, *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 80.

³⁷ Bintang R. Saragih, 1988, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 167.

rakyat ini yang nantinya akan menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan serta tujuan apa yang akan dicapai. Pemilihan umum merupakan salah satu cara ataupun sarana pergantian kepemimpinan yang demokratis, sistem ini juga dapat dianggap sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.³⁸

Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun .

Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan juga untuk memilih para pejabat publik tertentu yang akan memegang kepemimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, diadakan pemilihan umum secara berkala, yaitu tiap lima Tahun sekali. Mekanisme pemilihan umum ini merupakan wujud penyaluran aspirasi dan kedaulatan rakyat secara langsung sesuai dengan kalender ketatanegaraan setiap lima Tahunan.

Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu

³⁸. Yusa Djuyandi, 2017, *Pengantar Ilmu Politik*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 171.

jabatan di lembaga perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif, seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan MPR, anggota DPD dan MPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, dan anggota DPD Kota.

Asas Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan oleh *Majone* dan *Wildavsky* ditafsirkan secara sempit sebagai evaluasi semata Namun oleh *Browne* dan *Wildavsky* mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan³⁹.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Didalam pelaksanaan Pemilihan Umum, baik pada Pemilihan Umum yang pertama pada Tahun 1955 maupun Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada zaman orde baru mempunyai asas yang sama, dan tidak berubah.⁴⁰ Berkaitan dengan

³⁹ Nurdin Usman, 2020, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 70.

⁴⁰ C.S.T. Kansil, *Op., Cit*, hlm. 27.

pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, Dalam Pasal 22 huruf E Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima Tahun sekali." Ketentuan itu menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu memiliki enam asas yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau biasa disingkat dengan *luber dan jurdil*. Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia diterapkan pada saat pemberian suara atau pemungutan suara, sedangkan asas jujur, dan adil diterapkan pada penghitungan suara⁴¹. Asas-asas pemilihan umum tersebut memiliki makna :

- 1) **Asas langsung**, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- 2) **Asas umum**, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status social.
- 3) **Asas bebas**, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- 4) **Asas rahasia**, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

⁴¹ Naskah Akademik, 2016, *Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019*, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Jakarta, hlm. 45.

- 5) **Asas jujur**, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) **Asas adil**, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Keenam asas pelaksanaan yang telah dirumuskan di atas merupakan norma dasar atau *ground norm* dalam penyusunan undang-undang pemilihan umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa substansi pelaksanaan pemilu haruslah mengacu pada ke-6 (enam) asas tersebut.

Sedangkan Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan, yang terdiri dari :

- a. Pemilu harus bersifat kompetitif;
- b. Pemilu harus diselenggarakan secara berkala;
- c. Pemilu haruslah inklusif;

Pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independent.

Sistem Pemilihan Umum di Beberapa Negara

Sistem pemilihan adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih para wakilnya, Dalam suatu lembaga

perwakilan rakyat, seperti DPR atau DPRD. sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen. Namun, ketika pemilihan itu terjadi pada seorang calon anggota legislatif, sistem pemilihan itu bisa berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Dalam bahasa yang sederhana, sistem pemilihan ini pada dasarnya berkaitan dengan cara pemberian suara, perhitungan suara dan pembagian kursi⁴². Adapun dalam penyelenggaraan suatu mekanisme pemilihan umum dijalankan oleh penyelenggara pemilihan umum. Berkaitan dengan model dan sistem penyelenggaraan pemilihan umum di di negara lain, maka berikut di uraikan model penyelenggaraan pemilihan umum di beberapa negara.

a. Kenya

Komisi Pemilihan Umum di Kenya bernama *Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC)*, dibentuk pada 9 November 2011 berdasarkan Undang-Undang Dasar Kenya Tahun 2010. Saat ini KPU Kenya beralamat di Lantai 6 *Anniversary Towers, University Way, Nairobi*. Kiprahnya dapat ditelusuri dalam situs resminya yakni www.iebc.or.ke. KPU

⁴² Valina Singka Subekti, 1998, *Electoral Law Reform as A Prerequisite to Create Democratization in Indonesia*, Makalah yang disampaikan pada Internasional Conference tentang Towards Structural Reform for Democratization in Indonesia: Problems and Prospects, Jakarta.

Kenya mempunyai visi 'Menjadi penyelenggara Pemilu yang kredibel dan independen serta berkomitmen untuk memperkuat demokrasi di Kenya'.

Untuk mewujudkan visinya tersebut, KPU Kenya telah menetapkan misi Organisasi (Kelembagaan), yaitu 'Menyelenggarakan Pemilu secara bebas dan adil dan melembagakan proses elektoral berkelanjutan. Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kenya berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 8 (delapan) Anggota. Komisioner ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan parlemen. Masa kerja komisioner adalah 6 (enam) tahun. Komisioner IEBC tidak boleh menjadi bagian dari partai politik. Dengan kata lain, mereka harus berasal dari unsur independen yang tidak mempunyai keterkaitan langsung atau memiliki keanggotaan dalam partai politik⁴³. KPU Kenya bertugas menyelenggarakan dan mengawasi referendum dan seluruh bentuk Pemilu sebagaimana yang diatur dan diamanatkan oleh Konstitusi, khususnya dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran pemilih dan pemutakhiran data pemilih;
- 2) Penentuan daerah pemilihan;
- 3) Regulasi mengenai proses partai politik;
- 4) Penyelesaian sengketa Pemilu;

⁴³. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI), 2015, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semi presidensial, dan Parlementer*, Net Communication; Jakarta, hlm. 77.

- 5) Pendaftaran peserta Pemilu;
- 6) Pendidikan pemilih;
- 7) Fasilitasi pemantauan, pengawasan, dan evaluasi Pemilu
- 8) Peraturan mengenai pembiayaan politik baik oleh kandidat maupun partai politik dalam semua jenis Pemilu;
- 9) Penyusunan dan implementasi kode perilaku kandidat dan partai politik;
- 10) Pengawasan kepatuhan partai politik terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal pendaftaran kandidat.

Adapun Asas atau nilai dasar dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kenya⁴⁴ adalah sebagai berikut :

- 1) Independensi;
- 2) Kerja tim;
- 3) Inovasi;
- 4) Profesionalitas;
- 5) Integritas;
- 6) Akuntabilitas;
- 7) Kepastian hukum

b. Amerika Serikat

Penyelenggaraan Pemilu di AS dilaksanakan oleh sebuah komisi yakni Komisi Pemilihan Federal (*Federal Election Commission/FEC*). FEC dibentuk pada tahun 1975 oleh Kongres. Kongres membentuk Komisi Pemilihan Federal (FEC) untuk mengelola dan menegakkan Undang Undang Federal

⁴⁴. *Ibid.* hlm.78.

Kampanye Pemilu (FeCa) yakni undang-undang yang mengatur pembiayaan Pemilu federal. FEC terdiri dari Enam Komisioner. Dari enam komisioner, tiga di antaranya tidak boleh dari partai politik yang sama. Komisioner diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Senat. Komisioner FEC bekerja penuh waktu dan bertanggung jawab untuk mengelola dan menegakkan Undang Undang Kampanye Pemilu Federal Mereka bertemu dalam sesi tertutup untuk membahas hal-hal seperti penegakan hukum tetapi tetap bersifat rahasia merumuskan kebijakan pada publik. Selain itu juga memberikan suara pada masalah hukum dan administrasi penyelenggaraan Pemilu.⁴⁵

Tugas FEC yang merupakan badan pengawas independen adalah mengungkapkan informasi dana dana kampanye, menegakkan ketentuan- ketentuan hukum seperti batas dan larangan dalam hal menyumbang pada kandidat dan untuk mengawasi dana-dana publik dalam pemilihan Presiden¹⁵. Pemilihan Umum (Pemilu) Amerika Serikat diselenggarakan setiap dua tahun sekali pada bulan November tahun genap. Pemilu selalu jatuh pada hari Selasa yang jatuh setelah Senin pertama pada bulan tersebut. Walaupun diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, hanya setiap 2 Pemilu

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 80.

atau 4 tahun sekali jabatan Presiden AS diperebutkan dan Pemilu yang inilah yang umumnya menarik perhatian dunia, contohnya Pemilu AS tahun 2000 dan Pemilu AS tahun 2004. Sedangkan Pemilu AS tahun 2002 yang tidak memperebutkan jabatan Presiden, tidak banyak menyita perhatian dunia luar. Pemilu seperti ini disebut juga Pemilu paruh waktu (*midterm election*) atau umum disebut Pemilu sela karena terjadinya persis pada separuh masa jabatan Presiden yang sedang berkuasa. Hasil Pemilu itu dapat diinterpretasikan sebagai evaluasi, dukungan ataupun penolakan rakyat atas kebijakan-kebijakan Presiden.

Pemilu di Amerika Serikat dilaksanakan setiap empat tahun, Pemilu untuk presiden AS digelar pada Selasa pertama setelah Senin pertama bulan November.⁴⁶ Berikut adalah model Pemilihan Umum presiden di Negara Amerika Serikat:

- 1) Negara-negara bagian melakukan pemilihan pendahuluan atau kaukus untuk menentukan calon-calon dari partai yang akan mengikuti konvensi nasional.
- 2) Konvensi nasional, suatu ajang di mana calon-calon partai hasil kaukus akan diseleksi dan salah satunya kemudian ditetapkan sebagai kandidat presiden.
- 3) Kampanye dan Pemilu. Calon dari setiap partai akan berkampanye ke seluruh negara bagian untuk memenangkan suara pemilih dalam Pemilu bulan November.
- 4) *Electoral college*. Kandidat presiden yang mendapat popular vote pada Pemilu bulan November tidak otomatis memenangkan Pemilu. Konstitusi AS mensyaratkan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 81.

dilakukannya proses *Electoral college*, suatu sistem di mana setiap negara bagian menentukan *elector* (sekelompok orang yang terpilih) untuk memilih presiden dan wakilnya setelah pemilihan popular *vote* dilakukan. *Electoral college* dilakukan pada bulan Desember di hari Senin pertama setelah hari Rabu minggu kedua.

Bagi rakyat AS, pemilihan anggota Kongres sama penting dan kompetitifnya seperti pemilihan presiden. Ini karena peranan penting yang Kongres mainkan dalam membuat undang-undang. Kongres secara hukum dan politik bersifat independen dari keinginan Presiden. Pada masa lalu, pemilihan Kongres cenderung menjadi terpusat ke partai, di mana banyak pemilih yang loyal kepada satu partai politik dan cenderung memilih anggota Kongres dari partai yang bersangkutan. Namun sejak 1960an, pemilihan anggota Kongres semakin berpusat kepada si calon. Pertumbuhan media dan internet, pentingnya penggalangan dana kampanye yang agresif, jajak pendapat yang konstan dan aspek-aspek kampanye modern lainnya telah membuat pemilih lebih cenderung memberi bobot kepada kekuatan dan kelemahan calon sebagai individu, bukan sebagai anggota partai tertentu.

Kongres terdiri atas dua badan yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat. Anggota dari masing-masing badan dipilih dengan cara berbeda. DPR dimaksudkan untuk menjadi badan yang paling dekat dengan rakyat, dipilih dari distrik yang

relatif kecil dengan pemilihan yang lebih sering (dua tahun sekali).

Setiap negara bagian dijamin akan mendapat satu kursi di DPR. Negara bagian yang jumlah penduduknya besar, akan memperoleh lebih banyak kursi di DPR. Senat dibentuk untuk mencerminkan kepentingan negara bagian. Tiap negara bagian, tanpa mengindahkan jumlah penduduknya, akan diwakili oleh dua senator. Dengan demikian negara-negara bagian kecil mempunyai pengaruh yang sama besarnya di Senat seperti halnya negara-negara bagian besar.⁴⁷

c. Bolivia

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Bolivia Tahun 2009, penyelenggaraan Pemilu di Bolivia pada tingkat nasional dilakukan oleh suatu Pengadilan Agung Pemilu yang dinamakan Tribunal Supremo Electoral. Berdasarkan ketentuan Pasal 206 UUD Bolivia Tahun 2009 dinyatakan bahwa keanggotaan Pengadilan Agung Pemilu berjumlah 7 (tujuh) orang, 6 (enam) Di antaranya dipilih oleh parlemen dan sekurang- kurangnya disetujui oleh 2/3 anggota parlemen yang hadir pada saat pemilihan, sedangkan 1 (satu) lainnya ditunjuk oleh Presiden. Di dalam ketentuan konstitusi juga diatur bahwa 2 (dua) dari 6 (enam) yang ditunjuk parlemen tersebut harus

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 82.

berasal dari unsur penduduk asli wilayah pedesaan (*rural native indigenous origin*). Anggota Pengadilan Agung Pemilu bertugas untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan setelahnya tidak dapat dipilih kembali.

Sebelum dipilih oleh parlemen atau ditunjuk oleh presiden, calon anggota Pengadilan Agung Pemilu harus melewati tahapan uji publik untuk memastikan kelayakan dan kepantasannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 207 UUD Bolivia Tahun 2009, anggota Pengadilan Agung Pemilu harus memenuhi persyaratan, yaitu berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh tahun pada saat mendaftar, dan memiliki kemampuan akademis yang cukup.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agung Pemilu dibantu oleh lembaga semacam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran data pemilih, sedangkan untuk fungsi pengawasan transparansi keuangan partai politik dan Organisasi (Kelembagaan) politik, Pengadilan Agung Pemilu dibantu oleh Unit Teknis Pengawasan yang dinamakan *Unidad*

Técnica de Fiscalización (UTF).⁴⁸ Pengadilan Agung Pemilu memiliki tugas⁴⁹ antara lain :

- 1) Melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dan mengumumkan hasil.
- 2) Memastikan bahwa proses pemungutan suara dilakukan secara efektif dan sejalan dengan ketentuan konstitusi.
- 3) Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pemutakhiran data pemilih.

C. Pemilihan Umum Serentak

Secara konsep, pemilu serentak merupakan penggabungan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam satu hari pemilihan. Mark P. Jones mendefinisikan bahwa pemilihan umum dikatakan serentak jika pemilihan presiden putaran pertama atau satu-satunya putaran dalam pemilihan presiden dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemilihan anggota legislatif.⁵⁰ Kesorentakan antara pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif dapat dikategorikan menjadi serentak penuh (*simultaneous*) atau serentak sebagian (*partially simultaneous*).

Model Kepemiluan Serentak Penuh, dikatakan serentak penuh jika pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden selalu dilakukan pada hari yang sama. Sedangkan serentak sebagian merupakan pelaksanaan pemilu jika sebagian anggota legislatif dipilih

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 84.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.85.

⁵⁰ Mark P. Jones, *Presidential Election Laws and Multipartyism in Latin America*, *loc.cit.*, hlm. 53.

di tengah masa jabatan presiden sementara sebagian lainnya dipilih bersamaan dengan presiden.⁵¹

Namun tingkat keserentakan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden serta wakil presiden akan menjadi lebih baik ketika pemilihan tidak hanya dilakukan di hari yang sama tapi tiap pemilih dibatasi untuk memberikan satu suara yang menandakan pilihannya kepada kandidat presiden serta wakilnya dan kandidat legislatif. Ketika si pemilih dapat memilih kandidat presiden dari satu partai dan kandidat legislatif dari partai yang lain (*voto cruzado* dalam bahasa Spanyol), maka hubungan antara kedua pemilihan menjadi lebih lemah.⁵²

Penggabungan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden akan mendorong banyak partai untuk memiliki calon presidennya masing-masing karena adanya fenomena *coattails effect*. Timbulnya *coattails effect*, menyebabkan adanya kecenderungan distribusi suara dalam pemilihan legislatif mencerminkan suara yang terdapat dalam pemilihan presiden. Dengan kata lain anggota legislatif dan presiden terpilih cenderung berasal dari partai yang sama. Terlebih ketika Sistem Suara Terbanyak digunakan dalam pemilu presiden, maka suara dalam parlemen akan cenderung lebih terkonsentrasi dan memberikan partai

⁵¹ Fitra Arsil, *Pemilu Serentak Tetap Punya Masalah*, disampaikan dalam Diskusi Terbuka “Pemilihan Umum Serentak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan Djokosoetono Research Centre FHUI pada tanggal 17 Februari 2014 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 3-4.

⁵² *Ibid.*, hlm. 20.

dari presiden tersebut jumlah suara dalam pemilihan legislatif yang hampir sama dengan jumlah suara yang didapatkan presiden.⁵³

Dalam hal tidak serentaknya pemilihan presiden dan legislatif maka hubungan tersebut mungkin tidak terjadi, dan menyebabkan parlemen berpeluang menjadi terfragmentasi dan partai dari presiden terpilih berakhir dengan posisinya yang lebih lemah dalam parlemen. Hal tersebut dapat berakibat pada melemahnya sistem presidensial dalam sebuah negara, bahkan mengakibatkan *deadlock* antar dua cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dua keunggulan lain dari pemilihan yang dilakukan secara serentak⁶¹ adalah :

- a. Efektivitas biaya: menyelenggarakan pemilihan secara bersamaan menghapus penggandaan biaya; dan
- b. Pemilih: partisipasi pemilu mungkin lebih besar karena warga negara lebih termotivasi untuk memilih dalam pemilihan legislatif ketika pemilihan tersebut terjadi bersamaan dengan pemilihan presiden.

D. Tinjauan Teori Dan Konsep

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan penting, hal tersebut dikarenakan teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta

⁵³ *Ibid.*, hlm. 303.

memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna⁵⁴. W. Friedman mengungkapkan dasar-dasar esensial dari teori hukum menurut Hans Kelsen, yaitu:

- 1) Tujuan teori hukum, seperti setiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
- 2) Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang sebenarnya.
- 3) Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
- 4) Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
- 5) Teori hukum adalah formal, suatu teori cara menata, mengubah isi dengan cara khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

Maka dengan demikian dalam perumusan penelitian ini juga menggunakan tinjauan teori yang relevan sehingga dalam pembedahan permasalahan yang di jelaskan di bagian bab sebelumnya dapat dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah dasar pemahaman ilmu hukum itu sendiri, juga sebagai pijakan kerangka argumentatif konsepsi yang mendasar sehingga pembedahan masalah dalam penelitian nantinya dapat diarahkan ke suatu

⁵⁴ Koentjaraningrat, 1983, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 21.

kesimpulan yang kuat. Adapun tentang tinjauan teori-teori yang digunakan guna menganalisis permasalahan terkait judul penelitian dalam penulisan karya tulis akadeik ini adalah sebagai berikut.

1) Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum⁵⁵ sebagai berikut :

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Di samping Julius Stahl, konsep negara hukum di Eropa Kontinental juga dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte dan lain sebagainya dengan menggunakan istilah Jerman "*rechtsstaat*". Dalam tradisi Anglo-Saxon pengembangan konsep negara hukum dipelopori oleh A. V. Dicey dengan istilah

⁵⁵. Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1966, hlm. 24.

“*the rule of law*” dan mengemukakan unsur-unsur *the rule of law*⁵⁶

sebagai berikut:

- 1) *supremacy of law*.
- 2) *equality before the law*.
- 3) *constitution based on human rights*.

Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental yang biasa dikenal dengan *Rechtsstaat* dan dalam konsep Anglo Saxon dikenal dengan *Rule of Law*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Rechtsstaat* tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan *Civil Law* atau yang biasa kita sebut dengan *Modern Roman Law*. Konsep *Rechtsstaat* ini ditelaah secara historis merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan *absolutisme*, jadi dapat dikatakan sebagai revolusioner. Berbeda dengan *Rule of Law* yang berkembang dengan metode evolusioner, yang direduksi dalam sistem hukum *Common Law*⁵⁷.

Setelah menelaah pendapat para ahli hukum tata negara, Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *Rechtsstaat* ataupun *Rule of Law*, karena ketiga istilah ini memiliki arah dan tujuan

⁵⁶. Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004, Hlm. 34.

⁵⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*”, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 90.

yang sama menghindari adanya kekuasaan yang bersifat absolut dan mengedepankan serta menyatakan adanya pengakuan serta perlindungan akan hak-hak asasi manusia. Adapun perbedaan yang dapat diungkapkan hanya terletak pada segi historis masing-masing tentang sejarah dan sudut pandang suatu bangsa. Layaknya ahli-ahli Hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menggunakan istilah *rechtsstaat* sedangkan ahli-ahli Anglo-Saxon seperti Dicey memakai istilah *Rule of Law*. Mungkin penyebutan ini hanyalah bersifat teknis yuridis untuk mengungkapkan suatu kajian ilmu bidang hukum yang memiliki pembatasan karena, bagaimanapun juga, paham klasik akan terus mengilhami pemahaman para ahli-ahli hukum seperti halnya konsep negara tidak dapat campur tangan dalam urusan warganya, terkecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum seperti adanya bencana atau hubungan antar-negara. Konsepsi ini yang dikenal dengan “Negara adalah Penjaga Malam” (*Nachtwachterstaat*).⁵⁸ Sekalipun berbagai teori negara hukum mengharuskan lembaga-lembaga pemegang kekuasaan negara menjalankan kekuasaannya di bawah kendali hukum, namun sejarah telah mencatat bahwa batas-batas keluasaan dan fungsi negara ditentukan oleh tipe-tipe negara yang dianut. Pada umumnya

⁵⁸ Teguh Prasetyo, 2010, Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober, hlm. 136.

negara yang berideologi hukum formal (klasik) mengenal tipe negara liberal individualis kapitalistik, sehingga dalam perwujudannya, negara yang bertipe semacam ini semata-mata bertindak sebagai penjaga malam (*nachtwascherstaat*, *Nachwachter*).⁵⁹

2) Teori Penafsiran Konstitusi

Dalam Penelitian ini, Kajian mengenai teori penafsiran perlu untuk dibahas secara komprehensif karena salah satu variabel utama untuk dapat menjawab rumusan masalah pertama dalam penulisan hukum ini yaitu mengenai metode penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi yang digunakan Hakim Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 mengenai desain pemilu serentak. Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Di samping hal itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah,

⁵⁹ E. Utrecht, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 3-4.

mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar.⁶⁰

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Dalam hal ini, hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Teori penafsiran hukum pertama kali dicetuskan oleh *Von Savigny*, yang mengemukakan bahwa penafsiran merupakan rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam undang-undang.⁶¹ Apabila dikaitkan dengan ilmu hukum, maka penafsiran hukum merupakan aktivitas yang dilakukan oleh ahli hukum maupun pengadilan dalam memberikan kesan dan makna dari suatu norma hukum. Penafsiran adalah salah satu metode penemuan

⁶⁰ Afif Khalid, 2014, Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Al Adl Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin*, Vol. VI, No 11. Januari, hlm. 11.

⁶¹ Arif Hidayat, 2013, Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan, *Jurnal Pandecta Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol 8 No 2, Juli, hlm. 159.

hukum yang memberikan penjelasan secara terang atas teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan dalam konteks peristiwa tertentu.⁶²

Mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, secara umum terdapat dua macam interpretasi⁶³, yaitu :

- a. interpretasi harfiah, yakni penafsiran yang hanya memakai kalimat-kalimat dari peraturan sebagai acuannya; dan
- b. interpretasi fungsional (interpretasi bebas), yakni penafsiran yang tidak berpatokan sepenuhnya pada kalimat serta kata-kata peraturan (litera legis) dan mencoba memahami maksud sesungguhnya atas suatu peraturan dengan menggunakan sumber-sumber lain yang dirasa mampu memberi penjelasan yang lebih memuaskan.

Selain itu, apabila dilihat dari hasil suatu penemuan hukum (*rechtsvinding*), metode interpretasi dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) metode, yakni penafsiran restriktif dan penafsiran ekstensif. Penafsiran restriktif adalah penafsiran yang bersifat membatasi dan menggunakan prinsip *lex certa* dimana suatu materi muatan dalam peraturan hukum tidak dapat ditafsirkan atau diperluas diluar dari apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan

⁶² Isharyanto, dkk, 2016, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)*. Halaman Moeka Publishing, Bogor, hlm. 18.

⁶³ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 95.

(lex stricta). Sementara, penafsiran ekstensif ialah penafsiran yang bersifat melampaui pembatasan-pembatasan yang diatur oleh interpretasi gramatikal.⁶⁴

Dalam hal penafsiran hukum, dikenal ada beberapa metode yang biasa dipakai oleh hakim (pengadilan), diantaranya adalah :

- a. Metode penafsiran gramatikal (metode penafsiran objektif), metode ini digunakan untuk mengetahui kegunaan peraturan perundang-undangan dengan cara diuraikan berdasarkan bahasa, susunan kata, maupun bunyinya. Metode ini menekankan pentingnya posisi suatu Bahasa dalam memberi makna bagi objek.
- b. Metode penafsiran sosiologis atau teleologis, dalam penafsiran ini ketentuan perundang-undangan dilakukan penyesuaian antara hubungan dengan situasi sosial yang baru.
- c. Metode penafsiran sistematis atau logis, penafsiran ini melihat ketentuan perundang-undangan sebagai komponen dalam suatu keseluruhan sistem dan berusaha menghubungkannya dengan perundang-undangan lain.
- d. Metode penafsiran historis, penafsiran ini memaknai ketentuan perundang-undangan dengan pendekatan mendalam terhadap sejarah pembentukan peraturan

⁶⁴ Muchamad Ali Safaat, dkk. 2017, Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 – 2013, *Jurnal Konstitusi*, Vol14, No 2. Juni, hlm. 72.

tersebut sendiri. Metode ini seringkali disebut dengan metode penafsiran subjektif karena penafsir meletakkan posisinya pada sudut pandang subjektif pembentuk norma. Adapun metode penafsir ini dibagi atas penafsiran berdasarkan sejarah undang-undang dan penafsiran berdasarkan sejarah hukum.

- e. Metode penafsiran komparatif atau perbandingan, penafsiran ini dilaksanakan dengan membandingkan antar beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai pembanding untuk mencari kepastian suatu makna dari ketentuan tersebut.
- f. Metode penafsiran futuristis, penafsiran ini lebih bersifat *ius constituendum* daripada *ius constitutum* karena metode ini merupakan penjelasan dari ketentuan perundang-undangan yang belum berkekuatan hukum tetap.

Dalam konteks pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, tidak lepas kaitannya dengan cara penafsiran hakim itu sendiri. Albert H. Y. Chen, menjelaskan bahwa aktivitas *judicial review* tidak dapat dipisahkan dari adanya penafsiran konstitusi sebagai suatu metode penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar atau akrab disebut *interpretation of the Basic Law*.⁶⁵

⁶⁵ Albert H Y Chen, 2000, The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives. *Hong Kong Journal*, Vol 30, No 3, hlm. 381-382.

Adapun dalam hal penafsiran konstitusi, Refly Harun menjelaskan bahwa posisi tafsir konstitusi yang menjelaskan makna pada undang-undang dasar pada prinsipnya lebih tinggi dari undang-undang karenanya fungsi dari tafsir tersebut nyaris serupa dengan penjelasan dari undang-undang dasar.⁶⁶ Di Indonesia, kewenangan untuk menafsirkan konstitusi diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang memang berfungsi sebagai pengawal (guardian) dan penafsir final (final intepeter) konstitusi.

Dalam literatur hukum konstitusi mengenal pula istilah metode penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation method*), pada hakikatnya metode penafsiran konstitusi terbagi menjadi tiga kelompok utama, yakni : metode penafsiran originalism, non originalism, dan naturalist, masing-masing prnglompokan tersebut tentunya memiliki karakteristik dan kajiannya masing-masing hal tersebut tidak lain demi menambah sudut pandang dalam pendekatannya. .

E. Kerangka Pemikiran dan Definisi Operasional

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tinjauans penelitian serta tinjauan teori dan konsep yang diuraikan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada Desain Kepemiluan Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁶⁶ Saldi Isra dan Feri Amsari, 2008, Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Hakim, *Jurnal Konstitusi*, Vol 1, No 1, November, hlm. 14.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/ PUU-XVII/2019. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektifitas pelaksanaan pemilihan umum sebagai perwujudan demokrasi kerakyatan di Indonesia.

1) Kerangka Pemikiran

Dalam rangka mencapai tujuan penulisan dan penelitian, maka diperlukan kerangka pemikiran (*conceptual frame work*) yang merupakan landasan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian guna menjawab rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta untuk menemukan konsep dan pemahaman baru tentang desain kepemiluan pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/ PUU-XVII/2019 dan dampaknya pada peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.

Jika didasarkan pada keberadaan Peraturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, penelitian ini bermaksud melakukan Pengkajian secara normatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/ PUU-XVII/2019. penelitian ini menitikberatkan kepada dua aspek untuk dikaji lebih lanjut: **Pertama**, melihat Implikasi Hukum dari Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap desain penyelenggaraan pemilu dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. **Kedua**, kesesuaian antara alternatif desain penyelenggaraan pemilu

dalam putusan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dengan prinsip penyelenggaraan pemilu dalam UUD NRI 1945. Sehingga akan ditemukan formulasi desain ideal penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia.

Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 telah memberikan ruang untuk pembaharuan desain keserentakan Pemilu. Dalam putusan *a quo* pada bagain pertimbangan hukum telah memberikan gambaran desain keserentakan Pemilu yang terdiri dari 6 (enam) model keserentakan Pemilu, dalam enam desain keserentakan Pemilu tersebut terdapat tiga aspek desain keserentakan Pemilu yakni Pemilu serentak, Pemilu Serentak Nasional, dan Pemilu Serentak Lokal.

Pemilu serentak dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 termuat pada poin 1, 2 dan 3, *Pertama* Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; *kedua* Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; dan *Ketiga* Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Kemudian Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak local termuat pada poin 4 dan 5, yaitu pada poin 4 memuat bahwa, Pemilihan umum serentak nasional

untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota, dan poin 5 memuat bahwa, Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota.

Kesesuaian desain penyelenggaraan pemilu dalam putusan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu dalam UUD NRI 1945 juga melihat aspek **Prinsip Pelaksanaan Pemilu**, aspek **Demokrasi Langsung** dan **Aspek Penguatan sistem presidensial**.

Postulat-postulat dibangun oleh MK dalam putusannya pada dasarnya mengacu pada prinsip demokrasi konstitusional serta Pemilu yang jujur dan adil menurut UUD NRI Tahun 1945. Dalam berbagai putusannya, MK mengelaborasinya lebih dalam prinsip-prinsip yang lebih operasional sehingga MK menerjemahkan prinsip-prinsip umum demokrasi konstitusional

yang dilaksanakan melalui pemilu ke dalam sejumlah prinsip penyelenggaraan pemilu yang lebih kongkret. Dalam konteks ini, peran MK sebagai *the final interpreter of the constitution* dapat dinilai menghasilkan kerangka konstitusional prinsip-prinsip pemilu yang dikehendaki konstitusi.⁶⁷

Aspek penguatan system presidensial penyelenggaraan pemilu memiliki pengaruh signifikan terhadap peta *checks and balances* dalam kaitan sistem presidensial di Indonesia. Efektifitas pada sistem presidensial ini dengan tujuan memberikan penguatan terhadap kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan. Namun, hal ini tidak terjadi pada desain pelaksanaan pemilu serentak 2019. Pemilu serentak lima kotak pada tahun 2019 akan berakibat kepada lemahnya posisi presiden dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD tidak diserentakkan. Kedudukan Kepala daerah dipahami sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah untuk tujuan pembangunan nasional. Gubernur, bupati/walikota akan menghadapi perubahan konfigurasi politik yang berubah-ubah ketika pemilihan kepala daerah tidak diserentakkan dengan pemilihan

⁶⁷ Saldi Isrsa dan Khairul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis (Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm, 7.

anggota DPRD, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota.

Dapat dilihat, pada pengaturan jadwal pemilu serentak 2019, dengan keterpilihan presiden, selaras dengan perolehan suara partai politik pendukung yang menjadi pemenang pemilu legislatif. Hal tersebut akan memperkuat sistem presidensial, terutama bekerjanya presiden dengan kuat dalam menjalankan pemerintahan, memegang daulat rakyat, dan dapat menjalankan pemerintahan dengan efektif dan bertanggung jawab. Sedangkan, kondisi yang sama sekali tidak terjadi pada pemerintahan daerah, karena pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak diserentakkan dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Oleh Karena itu, untuk sampai pada suatu kesimpulan akhir dalam menganalisis Desain Kepemiluan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 untuk **merumuskan desain ideal penyelenggaraan pemilu serentak yang demokratis di Indonesia**, disusun suatu bagan kerangka pikir demi memudahkan penguraian masalah dalam penelitian yang dilaksanakan, selain dari pada itu, bagan kerangka pikir di maksudkan guna mengarahkan permasalahan pada teori yang ingin di gunakan. Adapun bagan yang di maksudkan sebagai berikut;

Bagan Kerangka Pikir



2) Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Desain Kepemiluan adalah rancangan model atau metode yang digunakan dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan umum langsung untuk memilih wakil rakyat di Lembaga Pemerintahan maupun di Lembaga Legislatif untuk menjalankan urusan Pemerintahan Negara.
- b. Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Adalah Putusan yang bersifat final dan mengikat, yakni putusan yang diterbitkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan guna merubah isi ketentuan yang di putuskan dalam keputusan tersebut.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 merupakan hasil keputusan Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terbitkan oleh Mahkamah Konstitusi atas Uji Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM).
- e. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 adalah dampak yang ada atas terbitnya putusan tersebut terhadap desain penyelenggaraan pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- f. Penyelenggaraan Pemilu adalah rangkaian tahapan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara.
- g. Keserentakan Pemilu Adalah model Penyelenggaraan pemilihan Umum yang menggabungkan pemilihan umum Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Legislatif pada hari yang sama sebagaimana tafsir keserentakan pemilihan umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
- h. Penguatan Presidensial adalah Upaya Penguatan terhadap sistem presidensial yakni sistem pemerintahan yang dijalankan seutuhnya oleh presiden selaku kepala negara

sekaligus kepala pemerintahan, penguatan sistem presidensial adalah keinginan untuk memperkuat kedudukan presiden untuk menjalankan pemerintahan guna memenuhi kesejahteraan rakyat , penguatan sistem presidensial merupakan kehendak perubahan naskah UUD NRI 1945 sebagaimana juga tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

- i. Prinsip Penyelenggaraan Pemilu adalah Asas atau dasar pijakan yang digunakan dalam menyusun rangkaian metode penyelenggaraan pemilihan umum, prinsip pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana yang yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan UUD NRI 1945.
- j. Aspek Demokrasi Langsung adalah model penyelenggaraan Pemilihan umum yang memberikann kebebasan kepada rakyat secara mutlak untuk memilih keterwakilannya secara langsung kepada figure atau calon atau pasangan calon secara personal yang dikehendaknya tanpa adanya keterwakilan lagi dalam menentukan pilihannya, langsung kepada pemilih dan yang dipilih.
- k. Terwujudnya Desain Kepemiluan Konstitusional Adalah target dan tujuan akhir yang diharapkan tercapai terkait bagaimana model penyelenggaraan pemilihan umum

sebagaimana kehendak konsitusi yang disarkan pada Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tafsir atas Perintah Undang-Undang Dasar tersebut.

- l. Kualitas Demokrasi yang baik adalah serangkaian prinsip dasar dari demokrasi yang disusun berdasarkan standarisasi dna indikator penilaian tertentu untuk menilai pencapaian dari demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum oleh suatu negara.
- m. Pelaksanaan Pemilian Umum adalah proses penyelenggaraan pemilihan umum sebagai bagian dari urusan kongruen penyelenggara negara guna memenuhi perintah UUD NRI 1945 dalam menjalankan agenda kenegaraan sebagai bentuk perwujudan tujuan bernegara.